

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga semua kegiatannya yaitu gerak, dan langkah manusia selalu dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt.<sup>1</sup> Para ulama membagi ibadah menjadi dua bentuk, yaitu pertama, ibadah mahdah yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah Swt. atau juga dikenal dengan *habluminallah* seperti shalat, puasa, haji.<sup>2</sup> Kedua, *ghairu mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan secara tidak langsung dengan Allah saja melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan istilah *habl min an-nas*.<sup>3</sup> Termasuk dalam kajian ini adalah akad dalam muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yakni yang tertuang dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ridwan Hasan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 29.

<sup>3</sup> Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 33.

<sup>4</sup> Sohari, *Hadis Ahkam II* (Cilegon: Lp Ibek, 2014), hlm. 127.

pembayaran sewa atau pembayaran jasa.<sup>5</sup> Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan berdasarkan QS. At- Thalaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا ۖ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئِنَّ أُولَٰئِكَ لَكُم مِّنْ أَجْرِهِنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>6</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah jenis perjanjian yang tujuannya mengambil manfaat suatu benda atau jasa dari orang lain dengan membayar upah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Saat ini terdapat berbagai jenis usaha yang menggunakan sistem upah mengupah yang perlu dikaji hukumnya. Salah satunya adalah jasa pemakaian *nail art*. Dalam perkembangan *trend nail art* muncullah banyak tempat kecantikan yang menawarkan jasa untuk menghias kuku contohnya salon kecantikan terutama di kota-kota besar, seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin.

Berkembangnya produk kosmetika berdampak pada perkembangan dalam kosmetik kuku, misalnya penggunaan produk kosmetik *waterproof* jenis kosmetik ini tahan terhadap air selain itu *nail art* menggunakan pewarna sintesis dan bahan

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 247.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 559.

<sup>7</sup> Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

penghias kuku berupa stiker, gliter, permata dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Sifat cat kuku yang terbuat dari bahan kimia biasanya menghalangi jalannya masuk air saat berwudhu, karena pada umumnya cat kuku menggunakan bahan yang membentuk lapisan kedap air. Oleh karena itu, menggunakan cat kuku tidak diperbolehkan saat akan melakukan shalat ataupun wudhu, karena segala sesuatu yang menghalangi jalannya air untuk bagian tubuh yang harus disucikan tidak diperbolehkan untuk digunakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “perempuan-perempuan kami biasa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian memakai pewarna lagi setelah shalat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudhu dan shalat”.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kegiatan upah-mengupah diperbolehkan dengan ketentuan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam Islam ketentuan aturan-aturan untuk membatasi dan memungkinkan manusia mendapat apa yang diinginkan tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.<sup>10</sup>

Mengenai permasalahan tersebut ada ulama yang berbeda persepsi mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan, khususnya yang berada di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa ulama yang terdaftar di kantor Majelis

---

<sup>8</sup> Sisca Arista Putri, “Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail Art” Vol. 06 (01) (2016): hlm. 9-11.

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nissa* (Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat, 2013), hlm. 578.

<sup>10</sup> Syaifullah, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-Mengupah Jasa Pijat yang Pasiennya Berlainan Jenis Kelamin” (Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2009), hlm. 2.

Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan. Para ulama memberikan pendapat bahwa ada yang menyatakan halal dan ada yang menyatakan haram.

Pendapat Ustadz Sarmiji selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin beliau berpendapat hukumnya boleh mempercantik diri untuk suami selama bahan yang digunakan tidak membahayakan atau memberikan *mudharat*, produk yang digunakan harus halal dari MUI. Terhadap akad jasa *ijarah* ini boleh secara kerja sama ini memenuhi persyaratan dan barangnya yang jelas tentunya tidak mengandung bahan yang haram dan tidak kedap air yang menyebabkan air wudhu tidak meresap sampai ke kuku dan terjamin keamanannya untuk digunakan. Hal ini diperbolehkan selama tujuannya untuk mempercantik tampilan kuku untuk suami dengan tidak berlebihan ataupun tidak menggunakan warna yang menarik perhatian lawan jenis ketika mereka melihatnya, dan harus tetap izin kepada suami sebelum memakai *nail art*. Sedangkan untuk wanita yang belum menikah beliau menjelaskan boleh menggunakan selama *nail art* yang digunakan tidak kedap air atau jika ingin menggunakan boleh ketika sedang haid atau menghapus *nail art* tersebut sebelum berwudhu, selain itu tidak menggunakan warna yang dapat mencolok atau yang berlebih-lebihan dan tetap sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Dalam hal ini beliau juga berpendapat bahwa upah jasa dari penggunaan *nail art* boleh atau dihentikan dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan dalam hukum syariat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sarmiji Asri, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Februari 2023.

Pendapat ulama yang menyatakan haram, yaitu menurut pandangan Ustadz H. Ismail selaku Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat MUI Kota Banjarmasin beliau berpendapat apabila penggunaan *nail art* dapat menghalangi wudhu yang dapat berakibat tidak sahnya dalam beribadah maka hukumnya haram dalam artian bahan yang digunakan *waterproof* (tahan air) jika bahan yang digunakan dapat menyerap masuknya air seperti menggunakan pewarna kuku maka diperbolehkan.

Hukum penggunaan *nail art* diharamkan jika terdapat *kemudharatan*, ataupun misalnya dengan menggunakan *nail art* membuat seseorang enggan melaksanakan kewajibannya contohnya shalat karena jika ingin shalat berarti harus menghapus atau menghilangkan *nail art* terlebih dahulu agar air wudhu dapat meresap ke bagian kuku. Jika hal tersebut membuat seseorang malas mengerjakan kewajibannya maka hal tersebut tentunya diharamkan dalam syariat. Tidak merubah ciptaan Allah, tidak mengundang syahwat serta tidak *tabarruj* atau berhias secara berlebihan, serta tidak menampakkan kecantikan kepada orang lain hal tersebut juga merupakan syarat dari penggunaan *nail art*. Larangan menggunakan *nail art* secara mutlak berlaku bagi perempuan yang sedang dalam masa berkabung (*iddah*). Beliau menganjurkan untuk menghindari penggunaan *nail art* dengan berlebihan misalnya dengan warna atau dekorasi yang mencorak, selain itu bahan dari *nail art* tersebut halal. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan hukum dari jasa pemakaian *nail art* kemungkinan haram karena terdapat banyak

*mudharat* dari jasa tersebut selain dapat menghalangi masuknya air ketika berwudhu penggunaan *nail art* juga dianggap berhias secara berlebih-lebihan.<sup>12</sup>

Melihat masalah di atas, menurut peneliti setiap orang perlu untuk memahami dan memperhatikan konteks muamalah yang sesuai dengan hukum syara'. Halal hukumnya dengan ketentuan bahan yang digunakan sudah berlabel halal dari MUI dan tidak mengandung najis, dalam fikih muamalah pun dijelaskan bahwa dalam bermuamalah atau berjual beli harus menggunakan bahan atau barang yang halal, namun *nail art*/kutek yang banyak diminati atau banyak disukai yaitu yang berbahan dasar *waterproof* (tahan air) karena mempunyai banyak pilihan motif dan warna tidak mudah pudar.

Dari latar belakang diatas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan dan pembahasan yang lebih jelas mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* yang peneliti tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah Dari Jasa Pemakaian *Nail Art* Di Salon Kecantikan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan?

---

<sup>12</sup> KH. Ismail Sani, Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2023.

2. Bagaimana landasan hukum Islam yang digunakan ulama mengenai pemakaian *nail art* di salon kecantikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum Islam yang digunakan Ulama mengenai pemakaian *nail art* di salon kecantikan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai upah jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan, dan menambah khazanah bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa informasi. Selain itu untuk menambah wawasan, manfaat, serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait hukum upah serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan, perbandingan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam .
- c. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Persepsi adalah pemikiran, pemahaman, dan tafsir. Persepsi juga bisa diartikan sebagai pendapat, pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya<sup>13</sup>. Adapun yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah pendapat ulama yang

---

<sup>13</sup> Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Fajar Intetpratama, 2014), hlm. 150.



terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap hukum upah dari jasa pemakaian *nail art*.

## 2. Ulama

Ulama adalah bentuk jamak dari kata alim yang berarti “orang yang mengetahui” atau yang mempunyai pengetahuan. Menurut pemahaman yang berlaku hingga sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan sebagainya.<sup>14</sup> Mereka sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran dalam suatu aliran, mengayomi, membina dan membimbing umat Islam dengan baik, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>15</sup> Adapun ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, dengan kriteria:

- a. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin
- b. Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Umat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin
- c. Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undang Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1167.

<sup>15</sup> Nurul Mausufi Nurul Mausufi Nurul Mausufi, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) SUMUT Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 22, no. 1 (7 Maret 2023): hlm. 257-267, <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2598>.

### 3. Upah

Upah menurut bahasa (*etimologi*), berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (*terminologi*), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Imbalan juga didefinisikan dimana seseorang yang dipekerjakan kemudian akan mendapatkan imbalan apabila pekerjaan yang dilakukannya selesai. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan yaitu atas suatu jasa yang telah dilakukan.<sup>16</sup> Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan dengan syarat tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud dengan upah dalam penelitian ini adalah imbalan yang didapat setelah melakukan pekerjaan dari jasa pemakaian *nail art*.

### 4. Jasa

Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Dari definisi diatas dapat disimpulkan jasa adalah proses atau aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat, dan manfaat itu tidak berwujud. Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak

---

<sup>16</sup> Iris Kesternich dkk., "Reservation Wages and Labor Supply," *Journal of Economic Behavior & Organization* 194 (Februari 2022): 583–607, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.12.031>.

<sup>17</sup> Khumedi H. A. Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), hlm. 141.

merupakan produk dalam bentuk fisik.<sup>18</sup> Adapun jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan memakaikan *nail art* kepada seseorang.

### 5. *Nail Art*

*Nail art* adalah seni untuk menghias kuku dengan mengaplikasikan cat berwarna khusus pada kuku. Selain mempercantik kuku, *nail art* juga bisa menutupi warna kuku yang tidak rata. *Nail art* juga bisa disebut cara kreatif untuk melukis, menghias, memperindah kuku. Jenis karya seni ini dapat dilakukan pada kuku tangan dan kaki, biasanya setelah manikur dan pedikur. Manikur dan pedikur adalah perawatan kecantikan yang membentuk dan memoles kuku. *Nail art* dapat disebut juga sebagai *nail decoration* yang berarti kegiatan menghias kuku yang diartikan sebagai perawatan dan penggunaan dari kosmetika kuku.<sup>19</sup>

### F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mengkaji, menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan apa yang ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti anggap cukup relevan dengan penelitian ini adalah yaitu diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art*/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan *Nail Art* di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung), yang diteliti oleh Gyna Nur Salsabila S. NIM 1821030468 Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022. Penelitian ini adalah

---

<sup>18</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I (Jakarta: PT Indeks, 2005), hlm. 200.

<sup>19</sup> Gurvinder Banga dan Kalpana Patel, "Glycolic Acid Peels for Nail Rejuvenation," *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery* 7, no. 4 (2014): 198, <https://doi.org/10.4103/0974-2077.150737>.

penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang turun ke lapangan dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer atau yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Pokok masalah yang dibahas yaitu memakai kutek tidak diperbolehkan karena menghalangi masuknya air wudhu. Salah satu syarat sah berwudhu yaitu bagian yang harus dibasuh dan wajib terkena air adalah dari ujung jari sampai ujung siku, maka kuku pun termasuk bagiannya. Saat berwudhu bagian-bagian tersebut harus terkena air dan apabila memakai kutek maka ujung jari pun tidak terbasuh. Adapun hukum yang menjelaskan memperbolehkan bagi wanita yang sudah menikah menggunakan kutek untuk berhias diri menggunakan bahan alami seperti daun pacar sehingga bahan tersebut tidak menghalangi air untuk menyerap ke bagian untuk berwudhu termasuk kuku.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian ini yaitu objek penelitian yang sama yaitu mengenai *nail art* di salon kecantikan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gyna Salsabila dengan penelitian ini yaitu hanya memfokuskan objek dari permasalahan mengenai hukum dari memakai kutek/*nail art*, perbedaan tempat penelitian, dan pada penelitian ini masalah yang dibahas juga berbeda.

---

<sup>20</sup> Gyna Nur Salsabila. S, “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art Di Ggirlneeded.Id Di Bandar Lampung)’” (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), hlm. 5.

2. Skripsi yang berjudul Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* (Studi *Hello Beb's Beauty* Salon Bontang), yang diteliti oleh Laina Mahfudzah NIM 170101040996 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2023. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu pemilik *Hello Beb's Beauty* Salon, 2 orang konsumen dan 4 Ulama MUI Kota Bontang. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara sistematis. Pokok masalah yang dibahas yaitu sebagian dari wanita yang menggunakan *eyelash extension* tidak mengetahui hukum memakai produk tersebut dan belum mendengar ceramah ulama mengenai pemakaian *eyelash extension*, sehingga mereka beranggapan boleh selama tidak ada larangan. Dikarenakan banyaknya wanita muslimah Kota Bontang yang menggunakan produk kecantikan *eyelash extension* dan adanya beberapa perbedaan pendapat di kalangan masyarakat atau tokoh agama tentang hukum praktik dan penggunaan *eyelash extension* tersebut. Maraknya prosedur atau salon kecantikan masa kini yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, sehingga ada yang pro dan kontra terhadap *trend eyelash extention*. Hal ini dikarenakan ada resiko penggunaan terhadap segi kesehatan, estetika hingga hukum Islam. Kekurangan dari *eyelash extention* di mana harus memejamkan mata selama 2 jam saat proses pemasangan, memerlukan

perawatan yang ekstra dan hingga harga yang lebih mahal. Efek samping yang mungkin terjadi seperti munculnya reaksi kulit yang disebabkan alergi terhadap bahan kimia yang digunakan seperti lem, peralatan *eyelash extention* yang tidak steril juga dapat menyebabkan komplikasi seperti rasa perih dan terbakar di kelopak mata, pembengkakan parah, mata merah dan gatal.<sup>21</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pendapat Ulama. Permasalahan yang sama walaupun objek yang berbeda yaitu mengenai kesahan wudhu dari penggunaan *eyelash extension*, penelitian yang peneliti angkat membahas kesahan wudhu seseorang yang menggunakan *nail art*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat yaitu perbedaan lokasi penelitian, objek penelitian, dan jenis penelitian yang berbeda. Penelitian yang peneliti angkat ini lebih memfokuskan bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa *nail art*.

3. Skripsi yang berjudul Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangkaraya, yang diteliti oleh Amaliya Fahmattul Muchlishoh NIM 1502130053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan historis. Kemudian penelitian ini bersifat perspektif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data,

---

<sup>21</sup> Laina Mahfuzah, "Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik Eyelash Extension (Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), hlm. 9.

kesimpulan data, serta analisis mengenai argumen Ulama Palangka Raya yang dikaitkan dengan hukum Islam. Pokok masalah yang dibahas yaitu pada pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut dan peran Ulama Palangka Raya kepada masyarakat. Pokok masalah dari penelitian ini yaitu dilatarbelakangi oleh praktik jual beli rambut di salon kecantikan di Palangka Raya yang lazim di era kontemporer ini dalam transaksi. Praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya yang mengumpulkan bekas potongan rambut pada pelanggannya untuk didaur ulang menjadi sambung rambut, konde dan tanam bulu mata. Kemudian dijual kepada masyarakat konsumen yang memerlukan produk beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya. Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jika di dasari dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan aturan hukum Islam maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut pada salon kecantikan 4 orang ulama diantaranya sepakat jika transaksi tersebut hukumnya haram, karena beliau berpegangan pada hadis atau dalil-dali mutlak yang mengharamkan transaksi jual beli rambut.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu sama-sama meneliti pendapat ulama walaupun penelitian yang peneliti angkat mengkhususkan pendapat ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin.

---

<sup>22</sup> Amaliya Fahmattul Muchlishoh, "Jual beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangkaraya" (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), hlm. 4.

Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat yaitu berbeda lokasi penelitian, objek yang dibahas yaitu tentang jual beli sambung rambut (*hair extension*) sedangkan penelitian yang peneliti angkat yaitu mengenai hukum upah dari jasa *nail art*.

4. Skripsi yang berjudul Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang, yang diteliti oleh Siti Khoiriyah NIM 14220102 Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan *extension* bulu mata dengan pendekatan kualitatif dan yuridis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu al-Qur'an dan hadits, serta pendapat MUI Kota Malang. Dalam metode pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan *field research* kemudian menganalisis bahan hukum dilakukan dengan memeriksa, mengklarifikasi, menguji, lalu menganalisis bahan hukum secara empiris dan yuridis. Pokok masalah yang dibahas yaitu dalam hukum Islam banyak dijelaskan terkait berhias atau berdandan yang sesuai dengan syari'at Islam atau tidak melanggar ajaran Islam. Akan tetapi masih banyak kaum wanita yang belum memahami akan hal itu. Fenomenanya sekarang banyak kaum wanita yang melakukan perawatan atau berhias tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti halnya melakukan *extension* bulu mata. *Extension* bulu mata palsu itu termasuk juga dalam



menyambung rambut, karena sistematikanya menyambung bulu mata asli dengan bulu mata atau rambut yang lain. Menurut pandangan MUI Kota Malang bahwasanya *extension* bulu mata merupakan berhias yang di larang oleh ajaran Islam, karena *extension* termasuk kategori merubah ciptaan Allah termasuk kategori *tabarruj* dengan berhias secara berlebihan.<sup>23</sup> Adapun persamaan penelitian dengan penelitian yang diangkat yaitu sama-sama meneliti pendapat MUI. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat yaitu perbedaan lokasi penelitian, objek penelitian juga berbeda. Penelitian ini lebih mendalami bagaimana hukum dari pemakaian *extension* bulu mata sedangkan penelitian yang diangkat yaitu mengenai hukum jasa upah pemakain *nail art* di salon kecantikan.

5. Skripsi yang berjudul Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-Mengupah Jasa Pijat yang Pasiennya Berlainan Jenis Kelamin, yang diteliti oleh Syaifullah NIM 0301145778 Program Studi Mu'amalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi sampling. Pokok masalah yang dibahas yaitu, saat ini upah mengupah telah merambah dalam sarana kehidupan salah satunya upah-mengupah. Dalam hal jasa pijat, di Kota Banjarmasin banyak yang menawarkan jasa pijat tersebut, mereka melakukan atau menawarkan jasa

---

<sup>23</sup> Siti Khoiriyah, "Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 5.

tersebut kepada orang yang membutuhkan jasa pijat mereka. Tetapi dilihat dari praktiknya antara pemijat dan pasiennya itu berlainan jenis kelamin atau bukan muhrim. Dari masing-masing ulama yang mengemukakan pendapatnya mempunyai alasan dan dalil-dalil yang mendasari pendapat responden, alasan ulama yang mengharamkan upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin tersebut melihat dari segi praktiknya atau tidak dibolehkan karena mereka menganggap hal tersebut lebih mendekati kepada perzinahan. Alasan ulama yang mengatakan boleh atau halal karena bahwasanya upah yang diperoleh tersebut merupakan belas jasa atas pekerjaan, dan jasa pijat dapat *diqiyaskan* dengan kedokteran yang diperbolehkan melihat aurat pasiennya dan tersentuhnya kulit. Karena bertujuan saling tolong-menolong, suka rela, lebih memprioritaskan kepada kemaslahatan sesama manusia.<sup>24</sup> Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti pendapat ulama mengenai hukum upah dari jasa pijat dan pemakaian *nail art*, lokasi penelitian yang sama yaitu di Kota Banjarmasin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu terletak dari objek yang diteliti penelitian ini terkait jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin sedangkan penelitian yang di angkat membahas jasa upah dari pemakaian *nail art* di salon kecantikan. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, permasalahan yang akan peneliti angkat lebih menekankan mengenai

---

<sup>24</sup> Syaifullah, "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-Mengupah Jasa Pijat Yang Pasiennya Berlainan Jenis Kelamin" (Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2009), hlm. 3

Persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan dalam hukum ekonomi syariah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik, mudah dipahami dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijabakan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang terkait, kemudian dari permasalahan tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dijadikan sebagai rumusan masalah, kemudian disusun tujuan dari penelitian yang akan diadakan dengan harapan agar mencapai hasil yang diinginkan, kemudian terdapat signifikansi penelitian yang akan digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian atau penulisan dari aspek lain yang mempunyai kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang diangkat.

BAB II Landasan Teori, yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum bekerja, pekerjaan yang di bolehkan dan di haramkan, maupun penjabaran tentang pengertian, rukun dan syarat *ijarah*, serta landasan hukumnya.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis data, pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil dari laporan penelitian yaitu gambaran umum bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan dan bagaimana landasan hukum Islam yang digunakan ulama Kota Banjarmasin mengenai hal tersebut.

BAB V Penutup, bab penutup merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, disertai saran-saran.